

PROFESIONALITAS APOTEKER SEBAGAI PELAKU USAHA DI TINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SAMARINDA

IRFAN JAYA KANGSAPUTRA

13.11.1001.1011.026

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

Irfan jaya kangsaputra, NPM :
13.11.1001.1011.026,
"Profesionalitas Apoteker Sebagai
Pelaku Usaha Di Tinjau Dari
Hukum Perlindungan Konsumen
Di Samarinda". (Dibimbing oleh
Dr.H.Abdul Rokhim,S.H,M.Hum
dan Drawan Hasyim, S.H,. M.Si).

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui Peran apoteker sebagai tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan apoteker sebagai pelaku usaha, tetapi peran tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan adalah apoteker sebagai tenaga profesional bekerja sesuai kode etik profesinya dan memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas sebagai pembatasan tugas dan fungsi dalam memiliki dan/atau mengelola apotek. Dengan demikian peraturan pemerintah yang mengatur pemisahan apoteker dalam menjalankan tugas dan fungsi mengelola dan/atau memiliki apotek

perlu di susun kembali secara tegas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesi merupakan faktor penting dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerja. Dengan pengetahuan yang dimiliki melalui jenjang pendidikan, seseorang akan semakin mampu mengalokasikan pemikirannya dengan baik dan cenderung tidak berlebihan sehingga dapat bekerja dengan baik. Apoteker sebagai pelaku usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Apotek, pemerintah mempertimbangkan bahwa sebagai tenaga profesional farmasi apoteker dinilai layak dan mampu untuk melakukan usaha apotek.

**Kata Kunci : Apoteker,
Konsumen**

ABSTRACT

Irfan jaya kangsaputra, NPM:
13.11.1001.1011.026, "Professional
Pharmacists as Business Actors
Reviewed From Consumer
Protection Law in Samarinda".
(Supervised by Dr.H.Abdul
Rokhim, S.H, M.Hum and Drawan

Hasyim, S.H, M.Sc).

This research was made with the aim to determine the role of pharmacists as health workers does not conflict with pharmacists as entrepreneurs, but this role can lead to conflicts of interest. One effort that can be applied to prevent conflicts of interest is the pharmacist as a professional who works according to his professional code of ethics and has clear and strict provisions as a limitation of duties and functions in owning and / or managing a pharmacy. Thus the government regulations governing the separation of pharmacists in carrying out the duties and functions of managing and / or owning a pharmacy need to be firmly rearranged.

The results showed that the profession is an important factor in improving the quality and quantity of work. With the knowledge possessed through education, a person will be able to allocate his thoughts well and tend not to be excessive so that they can work well. Pharmacists as business operators are regulated in Government Regulation No. 25 of 1980 concerning Pharmacy, the government considered that as pharmacists professional pharmacists considered feasible and able to conduct a pharmacy business.

Keywords : Pharmacist, Consumer

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Kesehatan menjadi bahan pembicaraan dan pembahasan dimasyarakat baik dalam forum formal maupun informal di Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai unsur-unsur untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, Salah satu unsur yang sangat penting adalah kesehatan, Hal tersebut berdasarkan cita-cata bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang Undang dasar 1945, melalui pembangunan Nasional yang berkesinambungan di arahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, Indonesia juga sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia

Dengan memperhatikan peranan kesehatan maka diperlukan upaya lebih bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, Kesehatan berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, jadi secara umum unsur kesehatan merupakan

bagian dari system kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa hidup warga masyarakat dan juga meningkatkan nilai kesehatan

Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan-kesehatan yang memadai, pemerintah memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan, kenyataan nya ketika hal tersebut bekerja sama dengan masyarakat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan serta menyeluruh dan terpadu, Namun kerja sama yang terjadi kurang baik karena adanya kesenjangan dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman serta kebiasaan kerja tidak disiplin antara tenaga kesehatan dan masyarakat itu sendiri.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Apakah peran apoteker sebagai tenaga kesehatan bertentangan dengan Apoteker sebagai pelaku usaha ?
2. Bagaimanakah pengoperasian apoteker dalam mengatasi konflik aspek Pelanggaran Undang-Undang perlindungan Konsumen

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan pada data primer di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen didalam melindungi konsumen yang menggunakan obat-obatan untuk tujuan meningkatkan kesehatan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di Apotek Kota Samarinda, alasan dipilihnya lokasi ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab apoteker sebagai pelaku usaha terhadap konsumen.

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berupa fakta atau keterangan yang dikumpulkan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi perpustakaan yang terdiri dari jurnal internasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, internet dan bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang didapat dari pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer yaitu literature, peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta sumber data lainnya.

6. Tehnik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data-data melalui kegiatan pemeriksaan dokumen atau kepustakaan, yang akan dipergunakan

untuk mengkaji data-data sekunder maupun primer

KERANGKA TEORITIS

A. Apoteker Dan Apotek

1. Pengertian

Apoteker adalah sebagai Tenaga Kesehatan Kesarjanaan. Apoteker dapat berperan sebagai pengusaha, tenaga kesehatan di rumah sakit dan pengelola apotek. Pada hakekatnya Apoteker adalah seorang profesional yang terikat oleh sumpah dan kode etik profesi.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, Apoteker adalah tenaga kesehatan kesarjanaan. Sebagaimana dengan tenaga kesehatan lainnya Apoteker merupakan seorang tenaga profesional, antara lain dibidang pelayanan kesehatan. Seorang tenaga profesional dibidang kesehatan, Apoteker adalah orang yang telah memperoleh pendidikan formal tertentu yang menyebabkan bahwa yang bersangkutan cakap untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang memerlukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek,

dalam ketentuan umum pasal 1 (b) Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker, dalam pasal 1, Apoteker adalah sarjana kefarmasian yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dalam pasal 1 (3) menjelaskan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Hak Dan Kewajiban Apoteker

Hak Apoteker adalah :

- a. Melakukan pembuatan, perubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan untuk pelayanan resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan.

- b. Melakukan pembuatan, perubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan langsung tanpa resep khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas.
- c. Melakukan pembuatan, perubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengelola dan memiliki Apotek.
- e. Mendapatkan imbalan atas tenaganya.
- f. Mendapatkan perlindungan hukum atas pekerjaannya.

Kewajiban Apoteker adalah :

- a. Menjalankan profesinya dengan baik sesuai Kode Etik Profesi.
- b. Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.
- c. Memberikan informasi sesuai profesinya bagi masyarakat dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan.
- d. Menjalankan kerjasama yang baik dengan teman sejawat dan tenaga kesehatan yang lainnya.
- e. Melayani masyarakat dan pasien dengan baik.

Tanggung jawab Apoteker adalah :

- a. Menyiapkan sediaan obat atau farmasi suatu permintaan dokter, dokter gigi, dokter hewan atau profesi lain yang memiliki wewenang.
- b. Menyiapkan sediaan obat atau farmasi atau permintaan penderita, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan obat atau farmasi.
- c. Menetapkan keabsahan obat atau bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan atau peracikan obat bagi seorang penderita, berdasarkan ilmu farmasi yang dimilikinya.
- d. Menetapkan keamanan obat dan campuran obat atau bahan farmasi yang akan diberikan kepada penderita berdasarkan keabsahan ilmu farmasi.
- e. Memberikan penjelasan kepada penderita segala sesuatu tentang obat atau peracikan obat berdasarkan resep dokter, dokter gigi, dokter hewan, dan bahan farmasi, sehingga menjamin efek farmakologinya yang optimal.
- f. Menyediakan obat atau bahan farmasi yang diperlukan bagi pekerjaan kefarmasian, berdasarkan

kepada mutu dengan standar tinggi yang memenuhi mutu farmasetik.

- g. Menyiapkan dirinya sebagai sumber informasi bagi sejawat profesi kesehatan lain, maupun masyarakat tentang ihwal obat atau bahan farmasi berdasarkan keilmuan yang memilikinya, dengan penuh tanggung jawab.
- h. Menjalankan setiap langkah dari pekerjaan keprofesiannya berdasarkan etik profesi dan perikemanusiaan.

3. Tugas Dan Fungsi Apoteker

Tugas dan Fungsi Apoteker adalah :

- a. Apoteker Pengelola Apotek bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.
- b. Apoteker Pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek disamping apoteker pengelola apotek dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.
- c. Apoteker Pengganti adalah apoteker yang menggantikan apoteker pengelola apotek selama apoteker pengelola apotek tersebut tidak berada di

tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai apoteker pengelola apotek di apotek lain.

- d. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.

Tugas dan Fungsi

Apotek adalah :

- a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.
- b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, perusahaan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.
- c. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

4. Kode Etik Profesi

Kewajiban Apoteker dalam kode etik kurang ditegaskan secara jelas. Kode etik apoteker Indonesia mengatur kewajiban Apoteker terhadap :

- a. Masyarakat

- 1) Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan memberikan contoh yang baik dalam lingkungan kerjanya.
- 2) Seorang Apoteker dalam pengabdian profesinya harus bersedia menyumbangkan keahlian dan pengetahuannya.
- 3) Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
- 4) Seorang Apoteker hendaknya selalu melibatkan diri di dalam pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan.
- 5) Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesi bagi masyarakat dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan.
- 6) Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya

semata-mata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

b. Teman Sejawat

1) Seorang Apoteker harus selalu menganggap sejawat lainnya sebagai saudara kandung yang selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik.

2) Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari setiap tindakan yang dapat merugikan teman sejawatnya baik moral maupun materiil.

3) Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik didalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.

c. Sejawat Petugas Kesehatan Lainnya

1) Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan

hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat yang berkecimpung di bidang kesehatan.

2) Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.

Kepentingan tenaga profesional Apoteker menuntut adanya kode etik yang lebih jelas dan mencakup segala hal yang berkaitan dengannya yang dapat dimengerti dengan baik, maka pada tanggal 28 April 2000 kode etik Apoteker Indonesia dirubah menjadi Kode Etik Farmasi Indonesia yang terdiri dari 26 pasal.

B. Konsumen

1. Pengertian

Konsumen adalah pihak yang menggunakan produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 (2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Jenis-Jenis Konsumen

Berdasarkan pendapat A.Z. Nasution, S.H., konsumen dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

a. Konsumen dalam arti sempit, dibagi menjadi 2 (dua) jenis

1) Konsumen Komersial

Konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan komersial.

2) Konsumen Non Komersial

Konsumen yang menggunakan barang dan/jasa untuk kepentingan diri sendiri.

b. Konsumen dalam arti luas

“Setiap penggunaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkannya kembali.”

Pakar hukum Belanda, Hondious menyimpulkan bahwa konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa. Dengan

rumusan ini konsumen dibedakan menjadi :

a) Konsumen Terakhir

Konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri.

b) Konsumen Bukan Pemakai Terakhir atau Konsumen Antara

Konsumen yang menggunakan barang dan/jasa untuk keperluan memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkan kembali atau konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 4 dan 5 menentukan Hak dan Kewajiban Konsumen, yaitu :

Hak Konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan Konsumen sebagai pasien dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, diatur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 53 (2) dan pasal 55.

Hak Konsumen adalah :

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- b. Hak atas informasi.
- c. Hak untuk memberikan persetujuan.
- d. Hak atas rahasia kedokteran.
- e. Hak atas pendapat kedua (second opinion).
- f. Berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Apoteker Sebagai Tenaga Kesehatan dan Pelaku Usaha

Sebelum pembahasan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam penerbitan kartu ATM, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa hal sehubungan dengan penerbitan kartu ATM serta hak dan kewajiban para pihak, yaitu:

1. Apoteker Apotek

Pemilik Apotek adalah seorang Apoteker yang memiliki peran sebagai PSA dan sekaligus menjadi APA. Berdasarkan tugas dan fungsi Apoteker dalam Peraturan Menteri Kesehatan bahwa APA adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA) bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek disuatu tempat tertentu. Antara APA dan PSA disini merupakan peran yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda bukan peran yang berada pada satu orang.

Kedudukan PSA sebagai APA sekaligus mengakibatkan APA berperan juga sebagai manajer. Peran APA dapat didefinisikan secara baik dan transparan, serta tujuan dan sasaran profesional dapat diterjemahkan dan disesuaikan dengan bahasa organisasi sebagai usaha bisnis. Artinya, Apoteker harus

mengintegrasikan dan mengarahkan agar pengetahuan, keterampilan profesional, dan pekerjaannya ke dalam sasaran usaha Apotek dalam peluang yang dapat dimanfaatkan untuk Apotek. Disamping itu sebagai manager, Apoteker harus menerapkan pengetahuan manajemennya terhadap kegiatan dan perilaku yang dapat diterima dan berarti bagi bawahannya dan juga pemilik.

Sebagai professional, Apoteker yang bertindak hanya sebagai APA dan tidak PSA, menampilkan kegiatannya dengan menggunakan pengetahuan dan keahliannya, sehingga dapat saja menimbulkan perbedaan pendapat/konflik dengan pemilik. Masalah sering muncul kalau sejak awal komunikasi tidak berjalan secara efektif sebab kegiatan profesional dapat saja menimbulkan frustrasi pemilik atau membebani usaha.

Berdasarkan hak seorang Apoteker, salah satunya adalah mengelola dan memiliki apotek. Hal ini diperkuat dengan PP No.25/Tahun 1980 pasal 1 yang mengubah pasal 3 PP No.26 Tahun 1965 yaitu Apotek dapat diusahakan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di pusat dan di daerah perusahaan milik

negara yang ditunjuk oleh pemerintah, dan apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh ijin kerja dari Menteri Kesehatan. Dimana pertanggungjawaban teknis farmasi, sesuai dengan UU No. 7/Tahun 1963 tentang Farmasi dan pada sebuah apotek terletak pada seorang Apoteker. Seorang Apoteker mempunyai kewajiban juga, salah satunya adalah menjalankan profesinya dengan baik sesuai kode etik profesinya. Kode Etik Farmasis Indonesia, dalam bagian I kewajiban Umum pada pasal 4 dikatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian seorang farmasis hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi, sedangkan kewajiban farmasis terhadap penderita dalam pasal 21 dikatakan seorang farmasis hendaknya menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi apoteker sebagai PSA dan APA memiliki kedudukan yang kuat berdasarkan peraturan-peraturan perapotekan Indonesia. Dalam Permenkes No.922/MenKes/PER/X/1993

tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotek pasal 6 ayat 1, dimana untuk mendapatkan izin apotek, apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut dipertegas kembali dalam PP No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No.26 Tahun 1965 tentang Apotek, pasal 1 yang mengubah ketentuan pasal 3 yaitu tentang apotek dapat diusahakan oleh apoteker salah satunya.

Namun dalam pelaksanaan keprofesiannya dengan ciri-ciri minimal profesi antara lain :

- 1) Profesi merupakan suatu okupasi berkedudukan tinggi yang terdiri dari para ahli yang trampil untuk menerapkan peranan khusus dalam masyarakat.
- 2) Suatu profesi mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu yang sangat penting bagi masyarakat maupun klien-kliennya secara individual.
- 3) Pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu mengembangkan suatu taraf solidaritas dan eksklusivitas tertentu.
- 4) Berdasarkan penguasaan pengetahuan dna

keterampilan maupun tanggung jawabnya untuk mempertahankan kehormatan dan pengembangannya, maka profesi mampu mengembangkan etika tersendiri dan menilai kualitas pekerjaannya.

- 5) Profesi cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat maupun klien-kliennya.
- 6) Profesi dipengaruhi oleh masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan tertentu maupun organisasi profesional lainnya, terutama dari segi pengakuan terhadap

2. Pelaku Usaha

Apoteker sebagai tenaga kesehatan berperan sebagai pengusaha atau pelaku usaha. Apoteker sebagai pelaku usaha dalam dunia farmasi adalah Apoteker yang memiliki sarana Apotek. Peran dan tugas Apoteker dalam melakukan usaha bisnis tidak hanya menjalankan tugas farmasinya saja. Adanya tugas dan fungsinya, maka apoteker sebagai pengusaha dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Apoteker sebagai pengusaha yang baik
Apoteker sebagai pemilik usaha ikut dalam pelaksanaan beroperasinya

apotek, dimana berperan sebagai APA yang selalu ada dan bertanggungjawab penuh atas pengoperasian apotek itu.

- b. Apoteker bekerja sesuai dengan Kode Etik profesinya. Apoteker sebagai pengusaha yang kurang baik Apoteker sebagai pemilik usaha mempunyai peran sebagai APA di apotek tersebut tetapi tidak bekerja penuh dan tidak selalu ada di tempat pada saat beroperasinya apotek. Apoteker bekerja kurang sesuai dengan kode etik profesinya.

- c. Apoteker sebagai pengusaha yang tidak baik
Apoteker sebagai pemilik usaha, peran APA dipegang oleh orang lain dan adanya pekerja dalam mengoperasikan apoteknya. Apoteker sebagai pengusaha total dan tidak sesuai dengan kode etik bisnis.

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha bisnisnya bertanggung jawab atas maju mundur usahanya. Keuntungan adalah definisi bisnis karena salah satu faktor pendukung majunya suatu usaha, karena bisnis adalah “to provide product or services for a profit” menyediakan suatu produk atau jasa secara percuma tidak

merupakan bisnis. Bisnis merupakan perdagangan yang bertujuan khusus memperoleh keuntungan finansial

B. Pengoperasian Apotek dan Pengaruh Aspek Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Apotek adalah salah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan untuk masyarakat. UU No.23/Tahun 1992 tentang kesehatan dalam Pasal 58 menerangkan bahwa sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat harus berbentuk badan hukum, sarana kesehatan tertentu tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam PP No. 26/Tahun 1965 pasal 3 dijelaskan bahwa apotek merupakan suatu usaha yang dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan negara, perusahaan swasta, koperasi dan sebagainya. Dengan adanya PP ini, apotek banyak didirikan secara perseorangan oleh siapapun.

Segala pengoperasian sebuah apotek harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang penting mengenai apotek adalah PP No.26/Tahun 1965 yang kemudian diubah dengan PP No.25/Tahun 1980 Kedua PP tersebut melaksanakan UU

No.7/Tahun 1963 tentang Farmasi. Apabila PP No.25/Tahun 1980 ditelaah secara seksama, maka apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan farmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat yang dapat diusahakan oleh apoteker itu sendiri. Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek pada pasal 2 yang menerangkan bahwa seorang apoteker sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan apotek, hanya diberikan kepada seorang apoteker yang nantinya harus bertanggung jawab secara teknis farmasis. Berdasarkan peraturan yang berlaku izin apotek diberikan oleh Menteri kepada seorang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi yaitu apoteker.

C. Aspek Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen

Pada tanggal 20 April 1999 pemerintah RI telah mengeluarkan dan mengundangkan UU No.8/Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU tentang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha, dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan

kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Pada tanggal 21 April 2001, UU perlindungan konsumen akan dilaksanakan penerapannya yang implikasinya dirasakan segera oleh segenap pelaku usaha dengan tanpa melihat apa bidang usahanya. Dengan adanya pelaksanaan dan penerapan UU perlindungan konsumen dalam bidang ini menimbulkan beberapa aspek pelanggaran yang terjadi dalam beberapa kasus.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Peran apoteker sebagai tenaga kerja (kesehatan) tidak bertentangan dengan peran apoteker sebagai pelaku usaha (pemilik), tetapi akan memicu timbulnya konflik kepentingan apabila tidak adanya pemisahan kedua peran tersebut secara tegas. Pemisahan peran tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) bentuk badan usaha apotek yang pertama yaitu badan usaha perseorangan dimana peran apoteker sebagai pemilik dan tenaga kerja yang berada pada satu tangan, kemudian yang kedua badan usaha Perseroan

Terbatas dimana peran apoteker sebagai pemilik dimiliki oleh pemegang saham sedangkan peran apoteker sebagai tenaga kerja dimiliki oleh apoteker yang bekerja pada pemegang saham. Apoteker sebagai pekerja atau tenaga kerja memiliki peran menjalankan pekerjaan secara teknis kefarmasian dan mengabdikan diri kepada masyarakat sesuai dengan sumpah profesinya. Hal ini mengurangi resiko timbulnya konflik kepentingan karena apoteker dapat mengabdikan dirinya terhadap masyarakat secara total tanpa ada pembatasan kebebasan profesi.

2. Apoteker sebagai tenaga profesional menjalankan peran, tugas, dan fungsinya dibatasi kode etik farmasi Indonesia, memiliki konflik kepentingan. Peran apoteker sebagai pelaku usaha dan tenaga kerja diatur dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia, sedangkan konflik kepentingan apoteker timbul disebabkan oleh peran apoteker yang tidak sesuai dengan etika apoteker dalam kode etik profesinya. Apoteker akan dilindungi oleh kode etik profesi apabila menjalankan peran, tugas, dan fungsinya sesuai dan/atau diimbangi dengan etika-etika profesinya. Sedangkan apabila tidak sesuai maka kode etik profesi tidak

dapat melindungi. Pada sejumlah badan usaha apotek swasta di Kalimantan Timur, apoteker sebagai pemilik usaha melakukan penekan harga jual kepada konsumen dengan menerapkan harga eceran tertinggi setelah harga beli dari Perusahaan Besar Farmasi (PBF), untuk mengatasi konflik kepentingan dengan demikian pengambilan keuntungan tidak mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi.

3. Apoteker sebagai pelaku usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Apotek, pemerintah mempertimbangkan bahwa sebagai tenaga profesional farmasi apoteker dinilai layak dan mampu untuk melakukan usaha apotek. Hal ini juga dipertegas dalam PERMENKES No.922/MENKES/PER/1993 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek. Namun untuk memantau dan sebagai pembatas dalam melakukan usaha, apoteker sebagai pelaku usaha tunduk pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran - saran

1. Peran apoteker sebagai tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan apoteker sebagai pelaku usaha, tetapi peran tersebut

dapat menimbulkan konflik kepentingan. Salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan adalah apoteker sebagai tenaga profesional bekerja sesuai kode etik profesinya dan memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas sebagai pembatasan tugas dan fungsi dalam memiliki dan/atau mengelola apotek. Dengan demikian peraturan pemerintah yang mengatur pemisahan apoteker dalam menjalankan tugas dan fungsi mengelola dan/atau memiliki apotek perlu di susun kembali secara tegas.

2. Profesi merupakan faktor penting dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerja. Dengan pengetahuan yang dimiliki melalui jenjang pendidikan, seseorang akan semakin mampu mengalokasikan pemikirannya dengan baik dan cenderung tidak berlebihan sehingga dapat bekerja dengan baik. Tingkat pendidikan penerapan ilmu merupakan faktor yang menentukan produktivitas dan akhirnya terpenuhi kepentingan tingkat pendidikan seseorang dan kebutuhan masyarakat. Maka investasi dalam sumber daya manusia merupakan hal yang perlu dilakukan.
3. Guna meningkatkan

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengonsumsi barang, maka sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen merupakan hal yang penting, disamping juga seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan, dan pendidikan meningkatkan pengetahuan konsumen dan pelaku usaha akan perlindungan hukum.

Hartono, Sri Rejeki, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

I.G. Rai Widjaja, 2000, Hukum Perusahaan, Percetakan KBI, Jakarta.

ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia), 1999, Panduan Profesi Apoteker Indonesia, Jakarta.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Mohammad, 1997, Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat, Cetakan III, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Arief, Mohammad, 2000, Prinsip Umum Dan Dasar Farmakologi, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Darus, Mariam, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Bandung.

Ditjen POM, 2000, Pelatihan Pengelolaan Apotek "APA" DKI, Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, DepKes, Jakarta.

Fuady, Munir, 1996, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Penerbit PT.Citra Aditya, Bandung.

Gamal A Nasser, 1999, Berbagi Aspek Yang Rentan Terhadap Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, Penataran Aplikasi UU Perlindungan konsumen Terhadap Pelayanan Pasien Di Apotek, Jakarta.